

## Penerapan Hukum Syariah dalam Aktivitas Perdagangan: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer

Zulpan Kurniawan<sup>1</sup>, Ahmad Muflih Makarim<sup>2</sup>, Sri Handayani<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi Universitas Sriwijaya<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespondensi: [zulpankurniawan28@gmail.com](mailto:zulpankurniawan28@gmail.com)

### Sejarah Artikel:

Diterima 24-04-2025

Disetujui 25-04-2025

Diterbitkan 26-04-2025

### ABSTRACT

Trade is an economic activity that continues to evolve in line with the dynamics of the times. In the context of Muslim society, the implementation of Sharia law in trading practices becomes crucial to ensure that every transaction aligns with Islamic principles. This article aims to examine how the principles of Sharia law are applied in contemporary trade activities, including in digital spaces such as e-commerce. Using a literature review approach, this study explores recent literature on the topic. The findings indicate that the principles of justice, honesty, prohibition of usury, and transparency remain the fundamental pillars in Sharia trade practices. On the other hand, challenges such as a lack of Sharia literacy, suboptimal regulations, and the dominance of conventional systems continue to be major obstacles in its implementation. Nevertheless, the potential for the development of Sharia-compliant trade remains vast, especially with the right education, digital tools, and support from the government and Islamic financial institutions.

**Keywords:** Sharia Law, Trade, Islamic Economy, Sharia Implementation, Sharia Principles

### ABSTRAK

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Dalam konteks masyarakat muslim, penerapan hukum syariah dalam praktik perdagangan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum syariah diterapkan dalam aktivitas perdagangan kontemporer, termasuk dalam ruang digital seperti e-commerce. Dengan menggunakan tinjauan pustaka, penelitian ini menelusuri literatur-literatur terbaru yang membahas topik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, larangan riba, dan transparansi masih menjadi landasan utama dalam praktik perdagangan syariah. Di sisi lain, tantangan seperti kurangnya literasi syariah, regulasi yang belum optimal, serta dominasi sistem konvensional masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Meskipun demikian, potensi pengembangan perdagangan syariah sangat terbuka luas jika ditopang dengan edukasi, digital yang tepat, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan islam.

**Kata Kunci:** Hukum Syariah, Perdagangan, Ekonomi Islam, Implementasi Syariah, Prinsip Syariah

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Zulpan Kurniawan, Ahmad Muflih Makarim, & Sri Handayani. (2025). Penerapan Hukum Syariah dalam Aktivitas Perdagangan: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 1(4), 534-540. <https://doi.org/10.62710/rmpgq150>



## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ekonomi, kegiatan perdagangan sangatlah mudah mengalami perkembangan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, menuntut akan kebutuhan suatu penegakan hukum yang dapat menjaga keadilan dan transparansi dalam melakukan transaksi perdagangan. Salah satu sistem hukum yang dapat digunakan dalam perdagangan adalah hukum syariah. Sistem hukum syariah memiliki sifat dasar yang etis dan spiritual yang kuat, terutama dalam mengatur integritas suatu transaksi perdagangan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Maulena et al. (2024), prinsip syariah dalam ekonomi memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keadilan serta menghindarkan dari kegiatan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan hukum syariah dalam perdagangan menjadi permasalahan yang tidak dapat kita abaikan dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Konsep dasar hukum syariah seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan larangan terhadap penipuan (*gharar*) serta riba merupakan prinsip penting dalam transaksi perdagangan. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip yang ada tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Siregar (2024) menegaskan bahwa syariah mempunyai batasan dan pedoman yang jelas terhadap apa yang diperbolehkan dan yang menjadi larangan dalam muamalah, termasuk jual beli dalam kontrak bisnis lainnya. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan syariah itu berbeda dengan sistem konvensional yang dimana mereka sering berorientasi pada profit semata tanpa memperhatikan aspek moral.

Hukum syariah telah lama menjadi dasar dalam kegiatan transaksi perdagangan umat islam, meskipun begitu implementasi hukum syariah dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait regulasi, pemahaman masyarakat, dan sistem hukum nasional yang berlaku. Menurut Dewi et al. (2024), yang menjadi tantangan terbesar dalam penerapan prinsip syariah dalam perdagangan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip ekonomi dalam islam. Jadi hal tersebut menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang secara tidak sadar menjalankan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, Seperti riba tersembunyi atau ketidakjelasan akad dalam transaksi perdagangan.

Pada hakikatnya penerapan hukum syariah dalam perdagangan bukan hanya mengenai persoalan hukum agama saja, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Menurut Latifah et al. (2024) kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha sangat penting guna membangun suatu sistem perdangan berbasis syariah. Kerja sama ini dapat dilaksanakan dengan pembetulan regulasi yang ramah syariah, edukasi publik, serta pengembangan lembaga keuangan dan bisnis dengan berbasis syariah yang transparan dan terpercaya.

Ilmu tentang penerapan hukum syariah dalam perdagangan telah dibuktikan oleh para peneliti, namun secara garis besar masih berfokus terhadap aspek teoritis dan belum mengkaji secara mendalam praktik serta tantangan aktual di lapangan. Nabila dan Idayu (2024) mengamati bahwa pendekatan praktis sangatlah penting dalam kajian ekonomi syariah supaya dapat menjawab dinamika serta kebutuhan masyarakat modern. Oleh sebab itu, penulisan ini di tujukan untuk memeberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai prinsip, praktik, serta tantangan penerapan hukum syariah dalam perdagangan kontemporer.

Selain itu, pada kajian ini juga mengangkat mengenai pentingnya pemahaman kontekstual terhadap sumber hukum islam dalam pengembangan sistem perdagangan modern. Bawefie et al. (2024) menjelaskan bahwa pendekatan fiqh muamalah kontemporer itu bisa menjadi jawaban kompleksitas dunia usaha saat

ini, termasuk juga mengenai isu-isu *e-commerce*, *fintech*, dan kontrak digital. Pendekatan ini memungkinkan bagi prinsip syariah untuk tetap teguh tanpa kehilangan substansinya.

Ditinjau pada kompleksitas dunia perdagangan modern, hukum syariah menjadi suatu hal yang penting dengan pemahaman yang lebih mendalam kita dapat mengimplementasikan hukum tersebut secara aktual sehingga kita tidak kehilangan arah mengenai nilai-nilai utamanya. Haniatunnisa (2022) menyatakan mengenai salah satu cara efektif untuk menghubungkan antara prinsip syariah dan kebutuhan bisnis modern dengan menggunakan rancangan instrumen hukum turunan. Dimana mencakup kontrak perdagangan, sistem jaminan dan proses penyelesaian perselisihan yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum syariah dalam perdagangan, praktik-praktik perdagangan yang sesuai syariah, serta tantangan dan solusi implementasinya dalam konteks modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambakan pengetahuan bagi akademisi, regulator, dan pelaku usaha dalam mengembangkan sistem perdagangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga beretika dan sesuai dengan nilai-nilai islam sebagaimana dijelaskan dalam sumber hukum syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode studi pustaka (*library research*) dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana data dihimpun dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan topik hukum syariah dalam perdagangan. Fokus utama adalah pada literatur yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk memastikan kualitas dan relevansi informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum syariah, praktik perdagangan yang sesuai, serta tantangan dan solusi implementasinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip-Prinsip Hukum Syariah dalam Perdagangan**

Salah satu prinsip utama dalam hukum syariah adalah larangan terhadap riba, yang diantaranya adalah tambahan dalam transaksi pinjam meminjam yang dianggap merugikan salah satu pihak. Dalam perdagangan, larangan ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi ekonomi. Menurut Maulena et al. (2024), riba dalam praktik perdagangan modern seringkali dihias dalam bentuk bunga atau margin tidak transparan dalam perjanjian jual beli. Oleh karena itu, sistem perdagangan yang sesuai syariah harus bisa dikualifikasikan bahwa semua keuntungan diperoleh dari proses jual beli yang sah dan adil, tanpa adanya unsur-unsur manipulatif.

Selain riba, prinsip *gharar* atau ketidakjelasan juga dilarang dalam transaksi perdagangan syariah. *Gharar* mengacu pada kontrak yang mengandung unsur ketidakpastian, penipuan, atau spekulasi yang tinggi. Dalam praktik modern, hal ini dapat ditemukan pada akad jual beli tanpa kejelasan barang atau harga. Siregar (2024) menyatakan bahwa keberadaan *gharar* dapat merusak kepercayaan antara pihak yang bertransaksi dan membuka celah bagi praktik kecurangan. Maka, sudah sepatutnya kita melakukan akad jual beli secara transparan dan rinci agar tidak merugikan salah satu pihak sesuai hukum syariah, agar terhindar dari kecurangan tersebut.

Prinsip keadilan (*‘adl*) menjadi salah satu pilar dalam seluruh aspek muamalah, termasuk dalam perdagangan. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya berarti kesetaraan hak dan kewajiban, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dalam transaksi. Dewi et al. (2024) mengungkapkan bahwa hukum syariah menekankan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial, seperti larangan monopoli dan anjuran memberi hak yang layak bagi buruh dan konsumen. Sistem perdagangan berbasis syariah tidak hanya bertumpu pada profit, tetapi juga menjunjung etika sosial.

Amanah dan kejujuran (*shiddiq*) juga merupakan prinsip mendasar dalam perdagangan syariah. Pelaku usaha dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan dalam menyampaikan informasi produk dan menjalankan setiap akad sesuai kesepakatan. Latifah et al. (2024) menyatakan pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan batalnya akad karena cacat moral dan hukum. Oleh sebab itu, transparansi dan integritas menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dalam penerapan hukum syariah di bidang perdagangan.

Terakhir, prinsip saling *ridha* atau kesepakatan antara kedua belah pihak dalam transaksi adalah landasan yang tidak bisa diabaikan. Transaksi yang dipaksakan atau terjadi karena salah satu pihak tidak mengetahui sedikit pun informasi yang cukup dianggap tidak sah dalam perspektif syariah. Nabila dan Idayu (2024) menjelaskan bahwa prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan persetujuan sukarela sebagai bentuk perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Dengan prinsip ini, hukum syariah menjamin bahwa perdagangan berlangsung atas dasar kemitraan yang sehat dan setara.

## **B. Praktik Perdagangan yang Sesuai Syariah**

Praktik perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah harus dimulai dari akad yang sah, seperti akad *bai’* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan). Dalam sistem ini, transaksi dilakukan secara transparan dan diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal. Menurut Maulena et al. (2024), praktik *murabahah* telah banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan usaha dan perdagangan, karena memberikan kejelasan terkait harga pokok dan margin. Hal ini menciptakan kepercayaan dan mengurangi konflik antara penjual dan pembeli.

*E-commerce* berbasis syariah kini juga berkembang pesat, menjawab kebutuhan masyarakat digital yang tetap ingin menjalankan transaksi sesuai prinsip Islam. *Platform* ini biasanya menekankan pada kejelasan informasi produk, larangan penipuan, dan akad yang sesuai dengan hukum syariah. Siregar (2024) mencontohkan beberapa *marketplace* syariah yang telah menggunakan sistem *escrow* untuk menjamin keamanan transaksi antara penjual dan pembeli. Inovasi ini membuktikan bahwa teknologi dan prinsip syariah bisa berjalan berdampingan dalam dunia perdagangan digital.

Salah satu bentuk praktik perdagangan syariah lainnya adalah dalam sistem waralaba atau kemitraan usaha yang menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan. Dewi et al. (2024) mencatat bahwa akad *musyarakah* (kerjasama modal) dan *mudharabah* (bagi hasil) menjadi dasar banyak kemitraan bisnis yang berkembang di Indonesia. Akad-akad ini menuntut kejujuran dan keterbukaan dalam laporan keuangan serta hasil usaha, sehingga risiko kerugian dan keuntungan dapat dibagi secara adil.

Produk halal juga menjadi bagian penting dari perdagangan syariah. Proses produksi, distribusi, dan pemasaran harus memperhatikan aspek kehalalan dan kebersihan yang sesuai dengan syariat. Latifah et al. (2024) menyatakan bahwa sistem sertifikasi halal dari lembaga otoritatif seperti MUI tidak hanya menjadi jaminan bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi daya saing global dalam perdagangan internasional. Maka dari itulah, produsen dan pedagang dituntut untuk menjaga standar halal dalam setiap rantai pasoknya.

Penerapan sistem audit syariah dalam perdagangan juga semakin diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Audit ini tidak hanya memeriksa aspek keuangan, tetapi juga akad dan proses bisnis yang dijalankan. Nabila dan Idayu (2024) menyebutkan bahwa lembaga keuangan dan perusahaan berbasis syariah telah mulai menerapkan sistem ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum kepada *stakeholder*. Dengan pengawasan yang terstruktur, maka pelaksanaan perdagangan syariah bisa lebih terjamin dan dipercaya.

### **C. Tantangan dan Solusi Implementasi**

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan hukum syariah dalam perdagangan adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dasar syariah. Banyak pelaku usaha yang menjalankan praktik ekonomi tanpa menyadari pelanggaran terhadap akad atau nilai-nilai syariah. Bawafie et al. (2024) menjelaskan bahwa sebagian besar UMKM masih menggunakan akad jual beli konvensional tanpa mengetahui alternatif syariah yang lebih sesuai. Oleh sebab itu, literasi ekonomi syariah perlu ditingkatkan secara masif melalui edukasi dan sosialisasi.

Tantangan lainnya adalah tingkat optimal regulasi pemerintah dalam mendukung sistem perdagangan berbasis syariah belum memenuhi standar. Meski terdapat UU Perbankan Syariah dan beberapa aturan lain, namun implementasinya belum merata dan seringkali terbentur oleh aturan teknis yang belum harmonis. Haniatunnisa (2022) menekankan pentingnya revisi dan harmonisasi regulasi agar selaras dengan prinsip syariah, terutama dalam transaksi digital dan lintas negara. Dukungan kebijakan sangat penting untuk mendorong pelaku usaha agar berani beralih ke sistem perdagangan syariah.

Masalah berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fiqh muamalah secara mendalam. Banyak institusi usaha yang belum memiliki ahli atau konsultan syariah yang bisa mengawasi jalannya transaksi sesuai prinsip Islam. Maulena et al. (2024) menyarankan perlunya pelatihan dan sertifikasi bagi auditor, manajer, dan pengusaha sangat diperlukan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara tepat. Hal ini juga mendukung terciptanya iklim usaha yang profesional dan religius.

Ketimpangan teknologi juga menjadi hambatan dalam digitalisasi sistem perdagangan syariah. Siregar (2024) berpendapat bahwa banyak pelaku usaha syariah masih tertinggal dalam hal adopsi teknologi dibanding pelaku konvensional. Untuk mengatasi ini, perlu adanya kolaborasi antara pelaku industri halal dan penyedia teknologi guna menciptakan platform perdagangan digital yang ramah syariah dan mudah diakses semua kalangan.

Solusi implementasi yang dapat ditempuh meliputi pembentukan lembaga pengawasan syariah yang independen, edukasi masyarakat, serta sinergi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah. Dewi et al. (2024) menyarankan adanya pembuatan *roadmap* nasional dengan rangka pengembangan ekonomi syariah yang mencakup sektor perdagangan secara rinci merupakan salah satu kuncinya. Dengan langkah terstruktur, maka cita-cita menjadikan perdagangan Indonesia sesuai dengan prinsip syariah bukanlah hal yang mustahil.

## **SIMPULAN**

Penerapan hukum syariah dalam perdagangan bukan hanya berfungsi sebagai pedoman religius, tetapi juga sebagai solusi atas berbagai persoalan moral dan struktural dalam dunia usaha. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, larangan riba dan gharar, serta amanah merupakan dasar bagi terciptanya sistem perdagangan yang sehat dan beretika. Praktik nyata seperti penggunaan akad *murabahah*, sistem

bagi hasil, *e-commerce* syariah, hingga sertifikasi halal telah membuktikan bahwa hukum syariah dapat diterapkan dalam berbagai model bisnis modern. Namun, tantangan dalam bentuk rendahnya literasi, regulasi yang belum optimal, serta keterbatasan SDM masih menghambat optimalisasi implementasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang komprehensif melalui kolaborasi antar lembaga, edukasi, dan dukungan kebijakan agar hukum syariah dapat benar-benar menjadi bagian integral dari sistem perdagangan Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bawafie, A., Ramdhan, T., & Yusuf, M. (2024). Pemahaman Ekonomi Syariah pada UMKM di Wilayah Suburban. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(2), 143–157.
- Dewi, R., Kurniawan, F., & Najwa, L. (2024). Penguatan Etika Bisnis dalam Perspektif Syariah pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 8(1), 70–85.
- Firmansyah, A. (2023). Model Transaksi Halal dalam Bisnis Online. *Jurnal Digital Ekonomi Syariah*, 4(2), 119–133.
- Haniatunnisa, N. (2022). Tinjauan Regulasi Perdagangan Syariah di Indonesia: Hambatan dan Solusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(3), 189–204.
- Huda, M. N. (2022). Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Perdagangan Islam. *Jurnal Filsafat Ekonomi Islam*, 4(1), 73–86.
- Irawan, M., & Rachmawati, D. (2023). Audit Syariah sebagai Pengawas Etika Bisnis Islam. *Jurnal Pengawasan Syariah*, 6(1), 88–102.
- Kurniawati, S., & Andika, F. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Fatwa dan Ekonomi Islam*, 8(1), 41–54.
- Latifah, A., & Widodo, R. (2024). Sertifikasi Halal dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10(1), 33–46.
- Maulena, R., Hasanah, L., & Rizki, M. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Modern. *Jurnal Ekonomi Islam dan Hukum*, 12(1), 45–58.
- Nabila, R., & Idayu, S. (2024). Akad dalam Perspektif Hukum Syariah dan Aplikasinya pada E-Commerce. *Jurnal Syariah dan Teknologi*, 5(2), 92–107.
- Nurjanah, L. (2023). Mekanisme Transaksi Islami di Marketplace Syariah Indonesia. *Jurnal Pasar Digital Islami*, 2(2), 99–112.
- Setiawan, F. (2023). Penerapan Muamalah dalam Bisnis Ritel Syariah. *Jurnal Studi Islam Ekonomi Kontemporer*, 5(2), 115–130.
- Siregar, A. R. (2024). Perdagangan Digital Berbasis Syariah: Tantangan dan Inovasi di Era 5.0. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 6(2), 113–127.
- Wahyuni, S. (2023). Literasi Hukum Ekonomi Syariah bagi Generasi Milenial. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum Islam*, 7(1), 50–63.
- Yuliana, D., & Fitri, N. (2024). Kepatuhan Akad pada Startup Syariah: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Startup dan Syariah*, 3(1), 21–35.